



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Aceh Utara Nomor AC-18/04-119/DPC-GERINDRA/2024 Tanggal 20 Maret 2024 perihal Permohonan Penempatan Muhammad Shendy Pratama sebagai Anggota Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menggantikan Drs. H. Azalifuazi, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 27 Maret 2024 M  
16 Ramadhan 1445 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
KETUA,



ARAFAT, S.E., M.M



LAMPIRAN - KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TANGGAL 27 MARET 2024 M  
16 RAMADHAN 1445 H

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Arafat, S.E., M.M	Ketua	
2.	Hendra Yuliansyah, S. Sos., S.H., M.A.P	Wakil Ketua	
3.	Khairuddin, S.T	Wakil Ketua	
4.	Misbahul Munir, S.T., M.M	Wakil Ketua	
5.	Fakhruradhi, S.H., M.H.	Sekretaris Bukan Anggota	
6.	Tgk. Azhari Abdul Manan	Anggota	
7.	M. Dahlan Ilyas	Anggota	
8.	As'ari, S.Pd.I	Anggota	
9.	Mukhtar, SE	Anggota	
10.	Tajuddin, S.Sos	Anggota	
11.	Teuku Otman	Anggota	
12.	Muhibuddin, S.H.I	Anggota	
13.	Rian Abadi	Anggota	
14.	Mukhtar, S.Pd	Anggota	
15.	H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos	Anggota	
16.	Drs. As'adi	Anggota	
17.	H. Saifuddin	Anggota	
18.	Zulkifli	Anggota	
19.	Terpiadi	Anggota	
20.	Muhammad Shendy Pratama	Anggota	
21.	H. Anwar Risyen	Anggota	
22.	Anzir, SH	Anggota	
23.	Zubir HT	Anggota	
24.	Hj. Nurmalia, S. Pd.I	Anggota	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
KETUA,

  
ARAFAT, S.E., M.M